

PERAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALAM KERANGKA MAQASHIDUS SYARIAH

Rijal Assidiq Mulyana

STAI Al Musaddadiyah

rijal.assidiq@stai-musaddadiyah.ac.id

Diterima: 3 November 2017; Direvisi: 7 November 2017; Disetujui: 25 November 2017

Abstract

The research was conducted to explain the role of the State in realizing welfare within the framework of maqashidasysyariah. maqashidasysyariah is a view developed by al-Ghazali to explain and accommodate the purposes of the Shari'a. Al Ghazali mentions that a welfare society is a society that can meet the needs of its dien, its nafs, its aql (its intellectual needs), nasl (descendant), and maal (wealth). In various literature studies, the authors found that only an Islamic State can realize such welfare and not in the form of another State. The welfare is mobilized into an institutional role as follows the non-material welfare of accommodating the needs of the community for its worship and the physical well-being of society as its basic physical needs are accommodated in political and economic activity.

Keywords: Country, welfare, maqashid asy syariah.

Abstrak

Penelitian dilakukan guna menjelaskan peran Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kerangka *maqashidasysyariah*. *Maqashidasysyariah* adalah pandangan yang dikembangkan oleh al Ghazali guna menjelaskan dan mengakomodasi tujuan-tujuan syariat. Al Ghazali menyebutkan bahwa masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan atas *dien* (peribadatannya/agamanya), *an nafs* (kebutuhan dasar dirinya), *'aql* (kebutuhan intelektualnya), *nasl* (keturunannya), dan *maal* (hartanya). Dalam berbagai kajian literatur, penulis mendapati bahwa hanya Negara Islam yang dapat mewujudkan kesejahteraan tersebut dan tidak dalam bentuk Negara yang lain. Kesejahteraan tersebut terderivasi ke dalam peran kelembagaan sebagai berikut kesejahteraan non materiil yaitu mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas peribadatannya dan kesejahteraan fisik masyarakat sebagai kebutuhan dasar fisiknya terakomodasi dalam aktifitas politik dan ekonomi.

Kata Kunci: Negara, Kesejahteraan, *maqashid asy syariah*

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi, kajian mengenai konsep kesejahteraan menempati posisi penting. Karenanya dalam *masterpiecenya*, Adam Smith yang dianggap sebagian kalangan sebagai peletak dasar ekonomi menempatkan konsep kesejahteraan sebagai judul *masterpiece* nya (*An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*). Dalam konteks lain konsep kesejahteraan pun senantiasa menjadi isu sentral dalam berbagai kajian mengenai ekonomi pembangunan. Hal ini menyiratkan, setidaknya dari mulai dikenalnya ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sampai saat ini konsep kesejahteraan menjadi topik penting, menjadi isu sentral dan tentu saja akan tetap menjadi bahan kajian yang hangat.

Dalam konteks yang lebih luas UNDP (*United Nations Development Program*) sebuah lembaga kerja yang dibentuk oleh PBB, yang bertugas untuk membuat program perencanaan pembangunan di negara-negara berkembang, membuat satu ukuran kesejahteraan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index/HDI*) dengan berbagai indikator yang disinyalir komprehensif untuk mengukur sebuah pembangunan manusia. Adapun indikator

tersebut adalah Tingkat Harapan Hidup.

(1) Mengukur tingkat kelahiran suatu negara, indeks kesehatan dan ketahanan populasi. (2) Pengetahuan dan Pendidikan. Mengukur keberaksaraan orang dewasa di suatu negara dan berapa banyak yang memperoleh pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. (3) Kualitas Hidup. Diukur dari Gross Domestic Product (GDP) per kapita suatu negara dengan metode algoritma natural. UNDP mengklaim HDI adalah standar mengukur pembangunan manusia. Konsep yang mengacu kepada sebuah proses untuk memberikan pilihan lebih luas kepada manusia Memberikan mereka kesempatan yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, pendapatan, pekerjaan, dan sebagainya (Diakses pada tanggal 08 Mei 2017). HDI digunakan untuk mengukur bagaimana pembangunan sebuah negara. Konsep yang secara prinsip, menurut penulis, hanya mengukur kesejahteraan dengan ukuran materiil saja tanpa melibatkan variabel lainnya.

Dalam konteks pemikiran kontemporer Islam pun kesejahteraan menjadi bahan perbincangan hangat yang senantiasa dikaji dan diperdebatkan, salah satu konsep kesejahteraan yang seringkali mengemuka adalah gagasan kesejahteraan menurut Al Ghazali.

Al Ghazali meletakkan dasar kesejahteraan dalam konteks *maqashidasysyariah* (tujuan syariah) dan nampaknya para ekonom muslim ketika membahas dinamika kesejahteraan senantiasa mengacu padagagasan/pemikiran Al Ghazali tentang *maqashid asyariah*.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kesejahteraan pun begitu nyata jika kita baca Pancasila sila ke lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, selanjutnya pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.

Namun, peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mendapatkan tantangan. sebuah fakta mengejutkan datang dari Pilger, aktivis lingkungan dan wartawan dari berita Australia dalam sebuah laporan khususnya tentang akibat buruk globalisasi bagi sebuah negara besar seperti Indonesia. Laporan Pilger tersebut diatas secara terang-terangan menelanjangi kegagalan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Kedaulatan negara dalam hal ini kalah berkuasa dengan ekspansi perusahaan multinasional yang sudah melebihi dimensi negara. Namun walaupun demikian peran negara tidak lantas usai,

negara atau dalam hal ini pemerintah berkewajiban betul untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Bagaimanapun bentuk strategi dan falsafahnya.

Tulisan ini mencoba menggambarkan mengenai, bagaimana konsep kesejahteraan yang ideal yang dicita-citakan rakyat dalam kerangka *maqasahidussyariah* bentuk Negara seperti apa yang mampu mengakomodir kesejahteraan rakyat dalam kerangka *maqasahidussyariah*, bagaimana negara mewujudkan kesejahteraan ideal yang diharapkan rakyatnya. Dalam konteks ilmu ekonomi kesejahteraan dapat diindikasikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum suatu masyarakat hal ini seringkali didefinisikan sebagai tingkat efisiensi optimum. Menurut Chapra (2001) tingkat efisiensi optimum terwujud jika seluruh sumber daya materiil dan manusianya dalam suatu cara dimana barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dapat diproduksi dalam jumlah maksimal dengan tingkat stabilitas ekonomi yang masuk akal dan dengan laju pertumbuhan masa depan yang berkesinambungan.

Lebih lanjut, Chapra mengatakan suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai pemerataan (keadilan) optimal jika barang dan jasa yang diproduksi dapat

didistribusikan dalam suatu cara dimana kebutuhan individu dapat dipenuhi secara memadai dan juga terdapat distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil.

Dalam konteks pemikiran Islam pun, gagasan mengenai kesejahteraan senantiasa berkembang. Adalah Al Ghazali tokoh ulama Islam, yang karyanya banyak diikuti oleh ekonom muslim kontemporer. Al Ghazali membuat satu kerangka kesejahteraan dalam ruang lingkup tujuan syariah (*Maqashid Asy Asyariah*). Menurut tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (*din*), diri (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*), harta benda (*maal*) (1973). Gagasan Al Ghazali tersebut dianggap sebagai yang paling sesuai dengan esensi syariah (Chapra, 2001). Menurut Chapra (2001), Al Ghazali menempatkan peran agama di urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia-perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa, preferensinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan.

Iman menyediakan filter moral, filter moral bertujuan untuk menjaga kepentingan individu (*self interest*) dalam batas-batas kemaslahatan sosial (*social*

interest). Hal ini akan membantu mendorong keharmonisan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan masyarakat, menciptakan ikatan kekeluargaan, solidaritas sosial, dan mempromosikan kepedulian dan kerjasama diantara individu. Adanya lingkungan yang demikian akan membantu mereformasi elemen manusia di dalam pasar, sehingga melengkapi sistem harga dalam memaksimalkan efisiensi dan pemerataan pada sektor penggunaan sumber daya manusia dan materiil (Chapra, 2001).

Harta oleh Al Ghazali ditempatkan pada urutan terakhir, hal tersebut bukanlah pertanda bahwa harta tidak penting melainkan harta *an sich* tidak mungkin membantu secara sendirinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil, jika faktor manusia itu sendiri belum tereformasi untuk menjamin pasar bekerja secara *fair*.

Jika harta benda ditempatkan di urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ekses yang buruk, salah satunya adalah kesenjangan sosial, ketidakadilan, ketidakseimbangan dan hal buruk lainnya (Chapra, 2001). Menurut penulis hal ini menandakan bahwa imanlah yang memberi makna hakiki

mengenai kehidupan. Dalam konteks ekonomi, iman dalam hati menjadi acuan seseorang membelanjakan hartanya untuk memenuhi tujuan hidupnya secara lebih selektif dan mendistribusikan hartanya sebagai bekal kehidupannya kelak. Tiga tujuan yang ada ditengahnya (diri manusia, akal, dan keturunan), menurut Chapra (2001) berhubungan dengan manusia itu sendiri, dimana kebahagiaannya merupakan tujuan syariat itu sendiri, ketiga hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan intelektual dan psikologis, moral dan fisik. Dalam konteks hubungan ekonomi Indonesia menuju ekonomi kreatif dan *maqashid asy syariah*. tidak lantas kreativitas manusia sebagai dasar ekonomi kreatif dinegasikan dengan adanya *maqashid asy syariah* justru sebaliknya dengan *maqashid asy syariah* mendorong ekonomi kreatif Indonesia sebagai bagian dari tujuan utama syariat dan peran negara untuk memastikan *maqashid asy syariah* dirasakan betul oleh rakyat.

Kontribusi besar lainnya mengenai hubungan kesejahteraan dan pembangunan adalah karya Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, yang secara literal berarti pendahuluan. *Muqaddimah* membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi. Khaldun memberikan formulasi dan

penjelasannya yang terang dan elegan. Sehingga berbagai teori ekonomi yang dikemukakannya kira-kira enam ratus tahun yang lalu dapat dipandang sebagai pelopor dari sebagian formulasi modern (Chapra, 2001). Mengingat pusat dari analisis Ibnu Khaldun adalah manusia. Ia memandang jatuh dan banggunya suatu negara atau peradaban sangat bergantung pada kesejahteraan atau kesulitan hidup manusia. Faktor non ekonomi pun ikut dipertimbangkan dalam tesisnya Ibnu Khaldun. Seperti kualitas hidup manusia, masyarakat, penguasa dan lembaga-lembaga.

Model Ibnu Khaldun menghubungkan semua variabel politik dan sosioekonomi yang penting, seperti Syariah (S), otoritas politik (G), manusia atau *rijal* (N), harta benda (W), pembangunan (g) dan keadilan (j), dalam sebuah daur perputaran independen masing-masing mempengaruhi yang lain dan pada gilirannya akan dipengaruhi oleh yang lain pula dalam jangka waktu yang sangat panjang. Yang menarik dari gagasan Ibnu Khaldun tersebut diatas menurut penulis adalah bahwa konsep pembangunan yang digagasnya didasarkan pada konsep keadilan. Artinya konsep keadilan menjadi variabel yang mesti lebih dahulu dipenuhi/didahulukan negara kepada

rakyatnya. Salah satu variabel yang seringkali diabaikan dalam kajian pembangunan ekonomi secara umum.

Sejatinya istilah pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan istilah pertumbuhan ekonomi. Hal ini nampak dalam ulasan Ghazali dan Sadeq dalam bukunya *Readings in Islamic Economic Thought*, 1992 ketika membahas pemikiran-pemikiran ilmuwan klasik seperti Al Ghazali, Ibnu Khaldun, At tusi, Ibnu Taimyah, dan Ibnu Qayyum Aljauziyah yang nampaknya saling beririsan antara istilah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sadeq (1987) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai *sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*. (Pertumbuhan terus-menerus dari factor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia).

Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sementara menurut Naqvi (1985)

kebijakan pertumbuhan dalam ekonomi Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan klaim yang saling bersaing antara konsumsi masa kini dan konsumsi masa depan.

Lebih lanjut menurut Naqvi argumen fungsional (fungsi waktu yang berusaha mengoptimalkan guna konsumsi dibanding tingkat konsumsi) dalam masyarakat Islam memiliki makna luas, tidak hanya kesejahteraan fisik melalui asupan materi saja, melainkan juga kebahagiaan ruhaniah. Kebahagiaan ruhaniah tentu saja tidak akan menimbulkan masalah matematis, karena sifatnya yang tak berwujud (*intangible*). Sehingga akhirnya konsep pembangunan dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek materi, namun juga aspek moralitas, dan ruhaniah.

Sementara menurut Sadeq (1987) pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Lebih lanjut Sadeq (1987) mengatakan bahwa Kebutuhan dasar (*basic needs*) merupakan satu hal yang mesti dijamin dalam konsep ekonomi

Islam. Kebutuhan ini bahkan bisa dijadikan kriteria untuk mengukur garis kemiskinan seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang mengalami kekurangan barang-barang ini bisa dianggap hidup di bawah garis kemiskinan.

Prioritas produksi utama dalam ekonomi Islam adalah memproduksi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jika kebutuhan dasar telah mampu dipenuhi secara baik dan maksimal, maka prioritas pertumbuhan selanjutnya diarahkan untuk memproduksi barang-barang pendukung, karena akan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Produksi barang-barang ini juga akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sedangkan barang-barang mewah walaupun tidak dilarang, namun tidak dianjurkan. Dengan demikian, barang-barang ini tidak menjadi prioritas dalam konsep pertumbuhan ekonomi Islam. Adapun barang-barang yang merusak jelas tidak dibenarkan, karena tidak dibutuhkan dan bahkan merusak.

Pada akhirnya, menurut Chapra (2002) laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dalam Islam merupakan hal yang alamiah sebagai hasil dari proses pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan penuh. Hal ini disebabkan karena tuntutan untuk mencapai kemakmuran

material dalam kerangka nilai-nilai Islam menghendaki tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standart moral Islami. Tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok. Tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang dan akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral mereka.

Selanjutnya Ahmad (1997) menjelaskan hasil kajiannya mengenai pembangunan ekonomi yang merujuk kepada kajian para ulama. Dan penulis sendiri berkeyakinan bahwa apa yang dirumuskan oleh Ahmad tidak terlepas dari konsep *maqashid asyariah* Al Ghazali dan Daur Keadilan Ibnu Khaldun.

Mannan (1997) menilai bahwa konsep pembangunan dalam Islam memiliki keunggulan dibandingkan konsep modern tentang pembangunan. Keunggulan tersebut terletak pada motivasi pembangunan ekonomi dalam Islam, tidak hanya timbul dari masalah ekonomi manusia semata-mata tetapi juga dari tujuan ilahi yang tertera dalam Al-quran dan Hadits. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Selain itu KBB

juga mengartikan negara sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Menurut Soltaunegara adalah alat (*agency*) atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat. Laski menyatakan negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Sedangkan Robert MacIver menyatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala

kekuasaan dalam masyarakat (Budiarjo, 2004).

Sementara menurut Budiarjo (2004) negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan cara-cara dan batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu.

Sementara, merujuk pada konsepsi Islam, negara dan agama memiliki hubungan yang sinergis hal ini nampak dari pendapat Al-Ghazali (1973). Al Ghazalimenyebutkan bahwa agama adalah pondasi sementara kekuasaan (negara) adalah penjaga pondasi tersebut. Sehingga antara agama dan negara memiliki hubungan yang saling menguatkan. Pada satu sisi agama menjadi pondasi bagi negara untuk berbuat bagi rakyatnya dalam mencapai kesejahteraan dan di sisi lain negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar.

Sementara menurut Aedy (2011) dari sebuah negara Islam tergantung pada lima pilar utama yaitu, Penguasa yang tidak serakah, dan menganut pola hidup yang Islami, tidak mewah dan tidak pula kikir. Demikian pula sikap dan pola hidup rakyatnya. Kesadaran dan keikhlasan masyarakat atau pemilik kekayaan untuk

mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya sesuai syariat.

Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang melembaga dan sesuai syariat sehingga penyalurannya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Pengelolaan kepemilikan umum; sumber daya air, sumberdaya minyak, sumberdaya alam lainnya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya. Bumi tidak dihiasi dengan berbagai kemaksiatan, dan berbagai kerusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia.

Dalam kajian konsep kesejahteraan (*welfare*), konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) seringkali mengemuka. Menurut Spicker (Suharto, 2006) konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Negara kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang bermatra sayap kiri (*left wing view*), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik.

Jika diidentifikasi menggunakan pendekatankesejarahan mengenai munculnya wacana negara kesejahteraan. Maka,akan banyak muncul berbagai pendapat. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (Suharto, 2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi setiap orang. Menurut penulis sendiri konsep negara kesejahteraan sebenarnya adalah salah satu kajian ekonomi penting yang sangat tua. Hal ini berdasarkan gagasan negaraideal berdasarkan keadilan yang dibahas oleh Plato dalam bukunya yang

berjudul *Res Publika* sekitar \pm 4 abad sebelum masehi.

Pendapat lain diungkapkan Chapra (2006), menurutnya negara kesejahteraan mendapatkan momentumnya pertama kali setelah depresi besar dan setelah perang dunia ke-II, sebagai respons terhadap tantangan kapitalisme dan kesulitan-kesulitan yang terjadi akibat depresi dan peperangan. Tujuan jangka pendeknya adalah untuk menghapuskan eksese-eksese kapitalisme yang paling mencolok dan daya tarik sosialisme. Hal senada diungkapkan Suharto (2006) Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (*compassionate capitalism*).

Dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara. Ketidaksempurnaan pasar dalam menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara untuk menjamin stabilitas sosial

dan mengurangi dampak-dampak negatif kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi konsekuensi kapitalisme (Suharto, 2006).

Secara garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya (Suharto, 2006). Namun disisi lain, menurut Chapra (2006) kenyataannya para analis politik telah gagal mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima secara umum mengenai konsep negara kesejahteraan. Meskipun pembahasannya telah berlangsung selama beberapa dekade, sehingga Tittman menganggapnya sebagai “abstraksi yang tak terdefiniskan”. Banyak contoh negara negara yang mengaplikasikan konsep negara kesejahteraan secara berbeda-beda. Misal versinya yang setengah-setengah di

Amerika, sampai bentuk yang konkret di Swedia. Sementara di Inggris, konsep *welfare state* difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law (Suharto, 2006).

Bagi penulis, definisi sebuah negara kesejahteraan bukanlah hal yang paling esensial, bagaimanapun definisi dan bentuknya, pokok ideal yang diharapkan masyarakat adalah bagaimana peran negara untuk membangun kesejahteraan mereka.

Menguat dan melemahnya peran negara senantiasa menjadi kajian hangat yang senantiasa diperdebatkan. Menguatnya peran negara seringkali diklaim sebagai manifestasi dari ideologi sosialisme. Sementara pelemahan fungsi negara atas ekonomi menjadi manifestasi dari ideologi kapitalisme. Pertentangan kedua ideologi ini seringkali nampak ke permukaan dalam konteks negara-negara yang mewakili kepentingan ideologi tersebut. Seperti amerika utara yang kapitalis dan amerika selatan yang sosialis.

Namun dalam prakteknya kedua ideologi tersebut gagal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sosialisme komunisme menjadi ideologi lebih dahulu terjunjal, impian kaum marxis untuk menciptakan masyarakat egalitarian, tanpa kelas dengan rasa persaudaraan, tanpa

upah tetap tidak terwujud, kaum buruh masih tetap sebagai penerima upah dengan kebebasan bergerak yang sempit. Kelas sosial juga masih tetap ada tanpa perubahan signifikan. alasan kegagalan tersebut jelas karena sasaran dari sistem tersebut tidak seirama dengan falsafah yang mendasarinya dan sasaran yang dipakai, sasaran itu berupa humanitarian. Setiap orang bekerja ntuk kepentingan sosial, semua keperluan dipenuhi dan tidak ada kesenjangan. Akan tetapi falsafah yang mendasari strateginya penuh dengan dialektika kebencian, konflik, dan eliminasi serta transformasi manajemen semua sarana produksi kepada segelintir orang. (Chapra, 2006).

Setelah kejatuhan sosialisme, ideologi kapitalis serasa mendapat angin segar. Namun rupanya hal tersebut tidak bertahan lama. Adalah Fukuyama dalam bukunya yang terdahulu, *The End of History and The Last Men* (1992).

Namun pada akhirnya keyakinannya tersebut diralat olehnya sendiri dalam bukunya *State-Building: Governance and World Orderin the 21st Century* (2005), Fukuyama menyadari bahwa meminimalisir peran negara dalam fungsinya hanya akan menimbulkan problematika baru. Bukan hanya memperparah kemiskinan dan

kesenjangan sosial, melainkan pula menyulut konflik sosial dan perang sipil yang meminta korban jutaan jiwa.

Keruntuhan atau kelemahan negara telah menciptakan berbagai malapetaka kemanusiaan dan hak azasi manusia selama tahun 1990-an di Somalia, Haiti, Kamboja, Bosnia, Kosovo, dan Timor Timur (Fukuyama, 2005). Artinya dalam tesis terbarunya Fukuyama menyadari bahwa tidak mungkin tercapai kesejahteraan bagi rakyat tanpa hadirnya negara yang kuat; yang mampu menjalankan perannya secara efektif.

Di sisi yang lain, Huntington, profesor ilmu politik Harvard University, dalam tesisnya *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order* (diterjemahkan menjadi *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*), juga menyatakan bahwa peran negara sudah berakhir dalam kancah politik-ekonomi dunia. Peran ini akan digantikan oleh entitas lain yang bernama: *peradaban*. Walaupun sebenarnya apa yang dicemaskan Huntington, menurut penulis tidak beralasan seakan menegaskan peran negara, disisi lain dalam konteks Islam peradaban sendiri mesti dimulai dari sebuah negara (dalam hal ini seringkali *civil society* dalam Islam

diterjemahkan masyarakat ideal yang hidup pada masa Rasulullah).

Lantas, apa yang disampaikan Fukuyama, seakan memperkuat tesis Giddens tentang jalan ketiga (*the third way*). Giddens menjelaskan lima permasalahan yang dihadapi dunia saat ini, yaitu, (1) globalisasi yang mengubah makna dan rumusan konsep kebangsaan, pemerintahan dan kedaulatan (2000). (2) munculnya individualisme baru (2000). (3) berbagai permasalahan yang muncul dari ideologi kapitalisme dan sosialisme komunisme, sehingga mengaburkan kedua konsep ideologi tersebut dalam bidang politik. (4) berkurangnya peran pemerintah yang diambil alih oleh badan non pemerintah (swasta) (2000). (5) masalah lingkungan hidup yang berpotensi menjadi bahaya besar (2000).

Sampai kemudian, Giddens mengajukan sebuah gagasan alternatif untuk mengatasi masalah dunia saat ini dengan istilah *the third way*. Yang amat disayangkan Giddens tidak mengungkapkan konsep dasar mengenai gagasannya tersebut sehingga bagi sebagian kalangan *the third way* nampak utopis dan tidak realistis. Hal lainnya adalah adanya kontradiksi gagasan-gagasan yang diajukan oleh Giddens dengan *the third way*-nya. Namun penulis

berkeyakinan bahwa apa yang diajukan Giddens bukanlah suatu hal yang utopis mengingat fakta kegagalan ideologi sosialisme dan kapitalisme yang dianut berbagai negara untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dalam hal ini penulis memahami bahwa jalan ketiga tersebut adalah sistem politik/kenegaraan yang dibangun atas dasar moralitas dan spiritualitas dimana peran agamawan sangat dominan. Maka, tidak lain dan tidak bukan adalah sistem politik kenegaraan berdasarkan sudut pandang Islam yang hakiki.

Lebih lanjut, Chapra (2006) mengatakan Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem kapitalis maupun sosialis. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid asy syariah*) yang berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiil.

Menurut Kahf (1991), negara haruslah membawa masyarakat muslim semakin dekat kepada Allah. Pemikir politik Islam pada masa klasik Al Mawardi (1973) menyatakan bahwa fungsi negara yang utama adalah meneruskan peran kenabian dalam

menjaga agama dan mengelola hal-hal keduniawian.

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa fungsi negara adalah membuat semua orang mengikuti syariah dalam kehidupan mereka. Syariah adalah *raison d'etre* (*reason for being*) sebuah negara dalam Islam (Kahf: 1991). Lebih lanjut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa menetapkan pemimpin itu wajib. Tentang wajibnya telah ditetapkan oleh ijma para sahabat dan tabi'in. Para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, segera melakukan baiat kepada Abu Bakar dan menyerahkan urusan kepadanya. Begitupula pada setiap zaman.

Pada setiap zaman tidak pernah masyarakat tidak mempunyai pemimpin (*Imam*) (Muthathari, 1991). Hal senada disampaikan oleh Ibnu Hazm, "umat wajib menetapkan imam yang adil untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan memimpin mereka dengan hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW (Muthathari, 1991).

Menurut Ayatullah Khomeini, "sesungguhnya hukum-hukum Allah baik hukum yang berkaitan dengan kekayaan, politik maupun hak-hak, tidak dihapuskan, tetap berlaku sampai hari kiamat. Kekalnya hukum-hukum itu memerlukan pemerintahan (*hukumah*) dan

kepemimpinan (*wilayah*) yang menjamin terpeliharanya undang-undang ilahi dan pelaksanaannya. Karena memelihara sistem termasuk kewajiban yang penting dan merusak urusan kaum muslimin termasuk hal yang tercela, maka semua itu tidak bisa tegak atau diatasi kecuali dengan adanya pemimpin atau pemerintahan” (Muthathari, 1991).

Sementara Muthathari (1991) sendiri memandang kepemimpinan Islam, merujuk pada dua istilah yang berkaitan yaitu *imamah* dan *wilayah*. Sementara *wilayah* dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu *wilayah* negatif artinya penolakan atas kepemimpinan dan *wilayah* positif berarti penerimaan kepemimpinan. Dalam literatur lain, *wilayah* negatif itu disebut *baraah* (melepaskan diri, membebaskan diri). Kedua *wilayah* ini sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Menerima kepemimpinan Allah berarti melepaskan diri dari kepemimpinan selain Allah (kepemimpinan *ilahiyah*). Dari berbagai definisi mengenai negara atau *subset* nya yaitu pemerintah sebagaimana penulis sebutkan. Maka, dalam sistem Islam kepemimpinan negara lebih bersifat teokratis. Hal ini sinkron dengan gagasan kesejahteraan yang diajukan oleh Al Ghazali, kebutuhan spiritual dari konsep *maqashid asy syariah* hanya terjadi

bilamana sistem kenegaraan lebih bersifat teokrasi dan tentu saja tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat dalam suasana demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif karena menggunakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian penulis bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori (Noor, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada berbagai definisi negara yang diajukan berbagai ahli dan berdasar pada konsep *maqashid asy syariah* yang digagas Al Ghazali. Maka penulis mengajukan gagasan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diderivasikan kedalam tiga peran kelembagaan sebagai berikut. Pertama, *peran peribadatan*.

Artinya negara mesti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal peribadatnya. Kedua, *peran politik*. Artinya, negara berperan mengatur ketertiban yang dicapai lewat kekuasaan untuk menjalankan hukum atau aturan yang bersifat memaksa. Ketiga, *peran ekonomi*. Artinya negara memainkan peranan penting untuk memastikan laju ekonomi ada dalam kondisi yang seimbang.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam, kepemimpinan negara dan kepemimpinan religius adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini menandakan bahwa negara/pemerintahan memiliki peranan di bidang peribadatan, atau dalam konteks yang lebih praktis mengatur peribadatan masyarakat yang ada di dalamnya. Dasar teoritis dari gagasan ini adalah Q.S. Adz-Dzariyat 56 dan Q.S. Al Furqan 77.

Maka, dalam pengertian kepemimpinan dengan kewenangan religius, Muthathari (1991: 29-30) menunjukkan bahwa *Imamah* dalam konteks aqidah syiah imamiyah adalah semacam spesialisasi dalam Islam, spesialisasi yang luar biasa dan bersifat *ilahiah*, para Imam adalah pakar dalam Islam, tetapi ilmu khusus mereka tidak diperoleh dari pemikiran dan akal mereka

sendiri, yang tidak tertutup dari kemungkinan melakukan kesalahan. Para Imam menerima ilmu secara langsung dari Nabi SAWW. Ilmu ini diturun temurunkan oleh para Imam selanjutnya. Sementara pemerintahan adalah cabang dari *Imamah*, para wakil Imam yang tengah berada dalam keghaiban besar. Pemerintahan demikian bertugas untuk menjaga tegaknya undang-undang *ilahiah*. Termasuk didalamnya memastikan bahwa prinsip-prinsip *syariah* dijalankan oleh rakyat. bahkan sampai hal personal dalam masyarakat seperti ibadah, maka pemerintah memiliki tugas untuk memastikan mereka dapat beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.

Lalu muncul pertanyaan bagaimana hubungan timbal balik antara masyarakat dengan *Imamnya*? Menurut Syariati (1989) selain status dan hikmah perwujudan seorang Imam dengan atribut-atribut kesempurnaan mereka memberi andil dalam memperlembut ruhani umat manusia, mendidik dan menyempurnakan mereka. Pada saat yang sama pengaruh Imam yang spirituil dan mendidik ini mewujudkan menjadi teladan yang luhur dan tinggi, serta contoh-contoh yang paripurna dan kesaksian yang sempurna bagi sifat-sifat manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks Islam, pemimpin negara memiliki andil besar untuk membimbing ruhani masyarakatnya, mengarahkan ke arah spiritual yang sebenar-benarnya. Hal ini tentulah sangat bertolakbelakang dengan konsep negara dalam pandangan para penulis Barat yang sudah sekuler seperti yang sudah kita kutip di atas. Negara dipisahkan dengan urusan keagamaan, sehingga agama tidak pernah disebut dalam hal kenegaraan dan sebaliknya negara juga tidak pernah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan peribadatan

Politik berasal dari akar kata *politique* dari bahasa Yunani maknanya hampir sama dengan *siyasah* dalam bahasa Arab. *Politique* berasal dari kata *police* yang berarti kota. Dalam pengertian ini, pemerintah bertugas dalam bidang administrasi kota dalam bentuknya yang paling ideal, dan tanggung jawabnya dalam suatu negara merupakan tanggung jawab kenegaraan dalam suatu kota (Syariati, 1989). Sementara *siyasah* menurut Syariati (1989) berdasarkan makna praktisnya adalah suatu filsafat yang mendobrak dan dinamis, dan tujuan negara dalam filsafat politik adalah merombak bangunan, pranata-pranata, dan hubungan-hubungan sosial, bahkan juga

akidah, akhlak, peradaban, tradisi sosial; dan secara umum menegakkan nilai-nilai sosial diatas landasan “pesan revolusi” dan “ideologi revolusioner” serta bertujuan merealisasikan cita-cita dan harapan-harapan yang lebih sempurna, membimbing masyarakat mencapai kemajuan, menciptakan kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki.

Dengan peran politik yang dimiliki negara. Maka, negara bisa memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum-hukum syariah/ilahiah.

Karena menurut penulis kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan hukum-hukum Allah adalah tanda-tanda masyarakat yang beriman. Dan peran negara memastikan tegaknya hukum-hukum ilahiah. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* berkata, ”Manusia harus mempunyai sistem pemerintahan (*imarah*), yang baik ataupun yang buruk. Dikatakan kepada beliau, ”Kepemimpinan yang baik kita telah mengetahuinya, maka bagaimana dengan adanya kepemimpinan yang buruk?” Khalifah Ali menjawab,” Dengan kepemimpinannya itu, minimal dapat ditegakkan sanksi-sanksi hukum, jalan-jalan menjadi aman, musuh dapat diperangi dan harta rampasan dapat dibagi.” (Taimyah, 2005). Dalam hal ini,

negara adalah media penegak syariat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Tanpa adanya negara, berarti tidak ada kekuasaan yang memaksa, yang berarti pula tidak mungkin suatu hukuman dijatuhkan.

Misalnya dalam kasus pencurian, syariat Allah adalah memotong tangan pelaku pencurian, sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. Al Maidah 38.

Sementara menurut Taimyah (2005), “Demikianlah ketentuan sanksi-sanksi hukum disyariatkan. Demikian pula seharusnya kepala negara mempunyai niat dalam melaksanakannya. Kapan pun seorang kepala negara dalam pelaksanaan eksekusi sanksi hukum itu demi kemashlahatan rakyat dan mencegah dari kemungkaran, niscaya manfaat itu akan dirasakan seluruh rakyat, demikian pula marabahaya dapat diantisipasi. Dengan begitu akan mendapat ridha Allah dan taat pada perintah-Nya. Saat itulah Allah akan melunakkan hati dan memudahkan datangnya sebab-sebab kebaikan, serta hati-hati akan merasa cukup (dengan mengambil pelajaran) dari pemberlakuan sanksi hukum (*al-‘uqubah*).

Sementara yang dihukum pun akan rela ketika menerima sanksi hukum tersebut.” Termasuk dalam peranan politik negara

adalah dalam bidang kemiliteran *jihad bil qital* (memerangi negara-negara yang mengganggu kedaulatan Islam), mengusahakan angkatan perang dan menjaga garis perbatasan.

Peran negara dalam perekonomian Islam menurut Kahf (1998) adalah mengelola harta negara untuk semaksimal kepentingan masyarakat. Memenuhi prasarana minimal pembangunan sebuah negara yang melindungi dan mengamankan agama, budaya, ekonomi dan kepentingan politik. Meningkatkan administrasi publik dan fungsi-fungsi pemerintahan.

Mengusahakan agar individu-individu dapat memenuhi kebutuhannya, hal ini dilakukan dengan cara menciptakan suasana perekonomian yang kondusif. Mengusahakan keadilan ekonomi dan sosial dengan cara pemerataan sumber daya ekonomi.

Hal ini termasuk kewajiban zakat dan penyuburan *infaq*, *shadaqah* dan *waqf*. Melindungi etika dan lingkungan dalam hubungan antara sektor ekonomi.

Dalam konteks yang hampir sama, menurut Shadr (2008) pemerintahan dalam Islam wajib menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara menunaikan

kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.

Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri, atau ketika ada keadaan khusus dimana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya. Maka, berlakulah bentuk kedua dimana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.

Menurut Shadr (2008) prinsip jaminan sosial didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi. Pertama, adalah prinsip kewajiban timbal balik masyarakat. Islam telah mewajibkan hal ini atas kaum muslim sebagai kewajiban bersama (*fardhu al kifayah*), berupa bantuan sebagian orang bagi sebagian lainnya. Fungsi negara dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat sebenarnya mencerminkan peran negara dalam memaksa warganya untuk mematuhi apa yang telah digariskan

syariah, dalam memastikan agar kaum muslim mematuhi hukum-hukum Islam.

Ini juga mencerminkan kapasitas negara sebagai otoritas berkuasa yang mengemban kewajiban untuk mengaplikasikan hukum-hukum Islam dan memiliki kekuasaan untuk memerintahkan yang wajib serta melarang yang haram, dalam konteks ini negara berhak memaksa masyarakat untuk menolong orang-orang yang tidak berkemampuan, hal ini bisa dalam bentuk shadaqah, infak, wakaf ataupun zakat dan khumus. Basis doktrin ekonomi yang kedua mengenai jaminan sosial yakni hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan. Atas dasar ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan mereka yang membutuhkan dan tak berdaya. Lebih lanjut Shadr mengatakan (2008) kewajiban negara tidak hanya untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok saja, namun juga mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Jaminan yang dimaksud adalah “jaminan pemeliharaan”. Pemberian bantuan dan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam dan mempertahankannya.

Sehingga berdasarkan pendapat Shadr diatas, peran/tanggung jawab negara berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat, nampak dari jaminan sosial yang didasarkan pada basis kewajiban timbal balik masyarakat yang sekaligus menunjukkan persaudaraan Islam, dimana hak seorang individu atas bantuan dan pemeliharaan individu lain memperoleh pengertian islaminya dari rasa persaudaraan dan pertalian dalam keluarga besar manusia yang berkeadilan, basis yang kedua yaitu basis hak masyarakat atas kekayaan/sumber daya alam, yang menjadi justifikasi bagi hak para individu dalam masyarakat yang tidak mampu bekerja. Pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ini juga dinyatakan oleh Olson, dengan menyatakan bahwa, “bukan akumulasi kapital, bukan pinjaman, bukan tenaga kerja, bukan sumberdaya alam, melainkan perbedaan antara kebijakan dan institusi perekonomian yang membuat adanya negara kaya dan miskin.” Pernyataan ini diperkuat oleh North yang menyatakan bahwa, “Teori klasik tidak mencukupi sebagai alat dan resep yang akan menyebabkan pembangunan.” (Kahf, 1991).

SIMPULAN

Dari berbagai literasi yang diketengahkan penulis dan menjawab rumusan masalah dimuka. Maka, penulis menyimpulkan bahwa konsep kesejahteraan dalam Islam terutama yang berakar dari gagasan Al Ghazali mengenai *maqashid syariah* adalah konsep kesejahteraan yang paling komprehensif.

Karena tidak hanya memasukkan unsur kebutuhan materiil manusia namun juga moril dan spiritual. Berbeda dengan konsep kesejahteraan yang digadagadag oleh konsep barat yang hanya menitikberatkan pada aspek materi saja dan mengabaikan aspek moril dan spiritualnya. Al Ghazali mengatakan sejahteranya seseorang jika mampu memberikan perlindungan terhadap agama mereka (*din*), diri (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*), harta benda (*maal*). Hal ini berarti dimensi *maqashid syariah* tidak hanya berdimensi saat ini (duniawi) namun juga masa depan (ukhrawi).

Satu-satunya bentuk negara yang mampu mengakomodir tercapainya *maqashid syariah* adalah negara Islam. Dimana kepemimpinan politik dan kepemimpinan agama tidak dipisahkan. Serta peran agamawan sangat kentara. Berbeda dengan konsep negara barat yang sangat sekuleristik, sehingga politik dan agama adalah konsep yang saling

berjauhan dan berjalan sendiri. Selain itu fakta yang tidak bisa dibantah adalah kegagalan negara-negara yang mengadopsi sistem kapitalis dan sosialis komunis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Maka pilihan yang paling rasional adalah dengan negara Islam atau setidaknya bernafaskan Islam.

Negara dalam perannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (*maqashid syariah*), terderivasi kedalam 3 peran kelembagaan. Yaitu: peran peribadatan, peran politik dan peran ekonomi. ketiga peran tersebut mesti berjalan beriringan guna memastikan terwujudnya *maqashid syariah*.

REFERENSI

Al Qur'an Al Karim.

Aedy, Hasan. (2011). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ahmad, Kursyid. (1997) *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*. Jakarta: Risalah Gusti, Jakarta.

Al Ghazali, Abu Hamid. (1973). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Fikr

Al Mawardi, Abu Hasan. (1973). *al Ahkam al Sultaniyah*, Maktabat al Babi al Halabi, Cairo 3rd edition.

Ash Shadr, Muhammad Baqir. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishaduna*. Jakarta: Penerbit Zahra.

Budiardjo, Miriam. (2004). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Chapra, Umer. (2006). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute.

------. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute.

------. (2002). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute.

Choudhuri, Masudul Alam. (1986). *Contributions to Islamic Economic Theory*. New York : St.Martin's, Press.

Fukuyama, Francis (1992), *The End of History and the Last Men*. New York: Free Press.

Fukuyama, Francis (2005), *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21)*. Jakarta: Gramedia.

- Giddens, Anthony M. (2000). *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial(The Third Way; The Renewal of Social Democracy)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, Samuel P. (2003) *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Indeks Pembangunan Manusia, tersedia http://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia. Diakses pada tanggal 08 Mei 2017.
- Kahf, Monzer. (1991) *Economic Role of State in Islam, Lessons in Islamic Economic, proceedings of the seminar on Teaching of Islamic Economic for University Level* in Dhaka, Bangladesh 23 Juli – 5 Agustus 1991, Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank and Islamic Foundation, Bangladesh.
- , *Role of Government in Economic Development An Islamic Perspective, seminar of Economic Development*, Sains University, Penang, Malaysia, 2 – 4 December 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Mannan, M. Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf.
- Muthathari, Murtadha. (1991). *Imamah dan Khilafah*. Jakarta: Penerbit Firdaus.
- , (1991). *Kepemimpinan Islam*. Banda Aceh: Penerbit Gua Hira.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (1985). *Etika dan Ilmu Ekonomi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Noor, Juliansyah. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pilger, John. *New Rulers of The World*, diproduksi oleh Institute for Global Justice dan INFID.
- Sadeq, Abul Hasan M. dan Ghazali, Aidit. (1992). *Readings in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Loqman Malaysia.
- Sadeq, Abul Hasan Muhammad. (1987). *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam*, Malaysia: International Islamic University Press.

- Smith, Adam. (1998). *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. London: Cambridge Drive Elecbook.
- Suharto, Edi. (2006). *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*. Makalah dalam seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”. Wisma MM UGM Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Syariati, Ali. (1989). *Ummah dan Imamah Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Taimiyyah, Ibnu. (2005). *Siyasah Syar’iyyah: Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.